



PUTUSAN

Nomor 1538/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Balikpapan, 22 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Banjarmasin 9 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 September 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1538/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada



tanggal 19 Agustus 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/11/IV/2009 di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.271Kua.16.02.05/PW.01/092019 tanggal, 04 September 2019;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orangtua Penggugat di Jalan, Pipit III, RT. 08, No. 50, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun dan berpindah-pindah terakhir di rumah kontrakan di PERUM. Balikpapan Regency Jalan Besakih VIII Blok BI, RT. 39, No. 22, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak lahir di Balikpapan, 24 Juni 2004; Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak di tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Setiapkali ada pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengatakan talak sudah lebih dari tiga kali, Tergugat juga telah membakar buku nikah dan terakhir Tergugat mengancam penggugat untuk di bunuh;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juli 2019, yang akibatnya



Penggugat pergi dari rumah kontrakan ke rumah kontakannya lain di PERUM. Balikpapan Regency Jalan Besakih VII Blok BH, RT. 39, No.24, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan. Sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada persidangan pertama tanggal 23 September 2019.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan.

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah tanggal 19 Agustus 1999 di Balikpapan.
- Benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perum Balikpapan Regency jalan Basakih VIII blik BI nomor 22 rt.39 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Benar Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010, yang tidak rukun hanya beberapa bulan terakhir.
- Tidak benar penyebab pertenggaran tersebut karena Tergugat mengatakan talak, Tergugat mengatakan pisah, benar Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anak apabila Penggugat tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan baik, karena penggugat pergi begitu saja dan menghilang, hand phone Tergugat diblokir, keluarga Penggugat menyembunyikan keberadaan Penggugat.
- Tidak benar Penggugat sudah berusaha bersabar dan tidak benar Tergugat tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.
- Benar puncak pertenggaran terjadi pada bulan Juli 2019 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat menolak segala bantahan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik, Tergugat tetap mempertahankan jawabannya.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti tertulis :

Fotokopi berupa duplikat kutipan akta nikah nomor B.217/Kua.16.02.05/PW.01/09/2019, tanggal 4 September 2019 sebagai pengganti akta nikah asli dengan nomor 297/11/IV/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang telah rusak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara , Provinsi Kalimantan Timur, fotokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim dan sesuai aslinya, kode (p).

Bukti Saksi :

Sebelum memberikan keterangan kedua Saksi telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri menikah di Balikpapan tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun lalu sudah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat sering mengintimidasi dan menekan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan lalu.



- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bersaudara dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri menikah di Balikpapan tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat sering mengintimidasi Penggugat, bila marah Tergugat sering mengucapkan kata talak pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti yang diajukan, mohon majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, Tergugat telah memberikan jawaban mengakui sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan gugatannya dan menolak semua bantahan Tergugat dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan yang mendasari perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami



isteri, meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga sebagaimana tersebut di dalamuduknya perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, karena Saksi secara langsung melihat kejadian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, maka keterangan Saksi tersebut memiliki nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Agustus 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengintimidasi dan menekan Penggugat dan bila marah Tergugat sering mengucapkan talak pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----



Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pgganti,

Drs.Muh.Rifa'I, M.H

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp416.000,-